



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

RAHMAT WAHYUDI dan NINA ERVINA, masing-masing
beralamat di Cikaret, RT 05, RW 07, Kelurahan Cikaret,
Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor;
Para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n

- 1. BANK RAKYAT INDONESIA UNIT CIOMAS BOGOR**,
berkedudukan di Jalan Empang Nomor 6C, Kecamatan
Bogor Selatan, Kota Bogor;
- 2. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk.**, beralamat
di Jalan Sudirman Nomor 44-46 Tromol Pos 1094, Jakarta;
Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Rizal Yurista,
dan kawan, Para Pegawai PT Bank Rakyat Indonesia (Persero),
Tbk., Kantor Pusat, beralamat di Jakarta, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 7 Agustus 2012;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat
sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II/Para Terbanding
di muka persidangan Pengadilan Negeri Bogor pada pokoknya atas dalil-dalil:

Dalam Provisi:

1. Berdasarkan jumlah dana milik Rahmat Wahyudi rekening Nomor
090901035222532 sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah)
Ledger Bal Rp132.262,00 dan Avail Bal Rp999.999.867.738.00 dan Nina
Ervina rekening N0.090901039013537 sebesar Rp1.000.000.000.000,00
(satu triliun rupiah) Ledger Bal Rp,123.000,00 dan Avail Bal
Rp999.999.877.000,00 yang disimpan pada Tergugat I, dalam hal ini
Rahmat Wahyudi dan Nina Ervina adalah selaku Penggugat sebagai
nasabah yang telah mengecek di ATM BRI Kantor Kas KPPN Bogor
tertanggal 31 Mei 2012, yang telah disesuaikan dengan buku tabungan
yang berada pada Penggugat setelah dihitung dan melihat jumlahnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan oleh Penggugat atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, maka uang sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) adalah milik Penggugat yang berada pada Tergugat I dan Tergugat II dikarenakan uang tersebut kapanpun dapat diambil, tidak ada pihak-pihak yang menghalangi terhadap uang milik Penggugat adalah hak sepenuhnya Penggugat/kalau tidak diserahkan adalah perbuatan kejahatan perbankan/penggelapan dan telah terbukti dengan berupaya menonaktifkan rekening Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat hingga Gugatan ini diajukan, karena patut diduga uang tersebut juga keberadaannya pada Tergugat I dan Tergugat II kalau dihitung dengan bunga perbank betapa besar dan akan bertambah lagi perbuatan-perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, oleh karena itu mohon Majelis Hakim yang mulia ini, untuk memutuskan dalam provisi menghukum Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan uang sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) kepada Rahmat Wahyudi dan Nina Ervina/Penggugat dan diambil oleh Penggugat melalui Bank Rakyat Indonesia Unit Ciomas Bogor;

2. Berdasarkan point 1 di atas, uang milik Rahmat Wahyudi/Penggugat sebesar Rp22.932.000,00 (dua puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh dua rupiah) yang dicatat dalam pembukuan tabungan Rahmat Wahyudi oleh Tergugat I, dalam hal ini Rahmat Wahyudi/Penggugat tidak pernah mengambil melalui slip pengambilan dan melalui ATM, mohon Majelis Hakim Pemeriksa dalam perkara ini untuk memutuskan dalam provisi untuk menghukum Tergugat I menyerahkan uang sebesar Rp22.932.000,00 (dua puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh dua rupiah) kepada Rahmat Wahyudi/Penggugat dan diambil oleh Rahmat Wahyudi/Penggugat melalui Bank Rakyat Indonesia Unit Ciomas;

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Penggugat/Rahmat Wahyudi pada tanggal 20 Agustus 2010 sebagai nasabah Bank Rakyat Indonesia Unit Ciomas Bogor/Tergugat I, dengan bukti Nomor Rekening 0909.01.035222.53.2 dalam tabungan Simpedes, sebagaimana hubungan hukum telah terjadi antara Penggugat/Rahmat Wahyudi selaku Konsumen yang mempergunakan jasa perbankan dengan Bank Rakyat Indonesia Unit Ciomas Bogor/Tergugat I selaku pelaku usaha dalam jasa perbankan;
2. Bahwa Penggugat Nina Ervina pada tanggal 23 April 2012 sebagai nasabah Bank Rakyat Indonesia Unit Ciomas Bogor/Tergugat I, dengan bukti Nomor

Halaman 2 dari 17 hal. Put Nomor 1281 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah terjadi antara Penggugat/Nina Ervina selaku Konsumen yang mempergunakan jasa perbankan dengan Bank Rakyat Indonesia Unit Ciomas Bogor/Tergugat I selaku pelaku usaha dalam jasa perbankan;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat I telah sepakat untuk melakukan hubungan hukum, dalam kesepakatan perjanjian tabungan Simpedes sebagai program Bank Rakyat Indonesia Unit Ciomas Bogor, kesepakatan telah terjadi yang disebut dengan perikatan antara Penggugat dengan Tergugat I, oleh karena kedua belah pihak harus tunduk pada perjanjian yang telah disepakatinya, diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara menyebutkan:

Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:

- a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu pokok persoalan tertentu;
- d. Suatu sebab yang tidak terlarang;

Ada pun isi perjanjian yang telah disepakati tidak ada pihak yang menarik kesepakatan, tanpa persetujuan kedua belah pihak, karena Penggugat telah menabung kepada Tergugat I, maka apapun yang telah disepakati tentang dana atau saldo yang ada pada rekening Penggugat adalah milik Penggugat, tidak ada pihak yang akan mengganggu baik pihak Tergugat I maupun Tergugat II, proses pengambilan uang/saldo yang ada pada rekening Penggugat adalah Penggugat sendiri dengan cara pengambilan melalui Tergugat I atau melalui ATM, baik dalam buku tabungan maupun dalam ATM bisa mengetahui saldo rekening Penggugat, ini yang telah disepakati kedua belah pihak baik oleh Penggugat maupun oleh Tergugat I, karena dalam prosesnya Penggugat telah diberikan Kartu BRI untuk mengambil uang melalui ATM, jadi proses inilah disepakati oleh pihak Penggugat dan Tergugat I;

Dan lihat Pasal 1338 KUHPerdara menyebutkan:

"Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.";

Dalam hal ini Penggugat mempunyai hak untuk mengetahui saldo di ATM Bank Rakyat Indonesia dimanapun keberadaannya, ini merupakan bukti yang sah, karena bisa memilih apabila ingin mengambil atau mengetahui saldo apakah melalui ATM atau melalui Bank Rakyat Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Penggugat yang tertera dalam nomor rekening nasabah/konsumen

atau Penggugat yaitu nomor rekening;

Apabila akan mengambil saldo rekening Penggugat sesuai dengan prosedur dalam perjanjian adalah mempergunakan slip pengambilan akan diambil melalui Bank Rakyat Indonesia unit Ciomas Bogor/Tergugat I, akan tetapi jika melalui ATM hanya mempergunakan kartu BRI Penggugat, jadi tidak diperbolehkan siapapun untuk mengambil saldo dalam tabungan Penggugat, tanpa ada surat kuasa dari Penggugat;

Apabila terjadi pengambilan tanpa sepengetahuan Penggugat itu merupakan perbuatan kejahatan perbankan/pencurian ataupun penggelapan, baik melalui ATM maupun melalui Tergugat I, pengambilan melalui ATM pun ada batasan pengambilannya. Tidak dalam dana yang besar, Dalam dunia perbankan cara-cara ini merupakan proses yang terjadi, sehingga diperbolehkan dengan transaksi elektronik ini alas kesepakatan kedua belah pihak baik oleh Penggugat dan Tergugat I, Sehingga saldo yang berada dalam rekening yang ada di ATM adalah diakui kebenarannya, begitupun melalui pengecekan Bank Rakyat Indonesia Unit Ciomas Bogor diakui kebenarannya secara hukum atau undang-undang yang berlaku;

4. Bahwa Rahmat Wahyudi/Penggugat, kegiatan sehari-harinya sebagai pengamen, dan sekitar bulan April 2012 pada waktu mengamen dan mengetahui atau telah menemukan persediaan buku terbatas program untuk umat 7 langkah meraih rezeki melimpah dan halal, buku tersebut dibaca dan direnungkan mudah-mudahan ada petunjuk Allah. akhirnya pada tanggal 20 April 2012 mempergunakan fasilitas yang berada dalam buku tersebut pada intinya adalah untuk mendapatkan ridho Allah. dengan cara mentransfer dana kepada yang ada pada suruhan atau contoh dalam buku dimaksud, adapun uang yang dimaksud adalah sejumlah Rp80.000,00 dengan cara yang ditransver melalui BRI 4 X Rp20.000,00, demikian juga Nina Ervina/Penggugat melakukan yang sama pada tanggal 23 April 2012 mentransfer sebanyak Rp80.000,00 dengan cara melalui BRI 4x Rp20.000,00;
5. Bahwa Rahmat Wahyudi/Penggugat pada waktu akan mengecek ATM atau saldo atau dana yang ada dalam rekening Penggugat, merasa kaget dan senang atau terharu melihai saldo yang ada di ATM BRI melihat nilainya begitu besar, hal ini sangat disyukuri oleh Penggugat, karena Rahmat Wahyudi beserta istri Nina Ervina/Penggugat sujud syukur bahwa itu adalah kenyataan yang ada dalam saldo rekening Rahmat Wahyudi dan Nina Ervina/Penggugat;

Halaman 4 dari 17 hal. Put Nomor 1281 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
memangkuungulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank";

Dan lihat juga Pasal 44 A (1);

"Atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis, Bank wajib memberikan keterangan mengenai simpanan Nasabah Penyimpan pada Bank yang bersangkutan kepada pihak yang diunjuk oleh Nasabah Penyimpan tersebut";

7. Bahwa akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat tidak menyerah, akan tetapi selalu mengecek saldo di ATM dan di beberapa ATM BRI di Kota Bogor, tetap untuk saldo Penggugat jumlah sama besarnya (terhitung sudah dinonaktifkan yaitu pada tanggal 28 Mei 2012), dan pada tanggal 4 Juni 2002 jam 08.42 dibuktikan dengan dikeluarkannya oleh ATM BRI yang ada di Kantor Kas KPPN Bogor, sebagai petugas adalah Novel Dwika, telah membantu untuk mengeluarkan:

Account Number : 0909,01.039013.53.7

Shori Name : Nina Ervina

Ledger Bal : 123.000,00

Float AMT : 0,00

Hold Amount : 1.000,000.000.000,00

Avail Bal : 999.999.877.000,00

Last Trx Date : 31/05/2012

Account Number : 0909,01.039013.53.2

Shori Name : Rahmat Wahyudi

Ledger Bal : 132.262,00

Float AMT : 0,00

Hold Amount : 1.000,000.000.000,00

Avail Bal : 999.999.867.738.00

Last Trx Date : 31/05/2012

Terbukti rekening atas nama Nina Ervina Nomor 0909.01,039013.53.7, jumlah dana sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), dan sesuai dengan saldo dalam buku rekening tabungan sebesar Rp123.000,00 (seratus dua puluh tiga ribu rupiah), dan dalam ATM sebesar Rp999.999.877.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Begitupun untuk rekening atas nama Rahmat Wahyudi Nomor 0909.01.035222.53.2, jumlah dana sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), dan sesuai dengan saldo dalam buku rekening tabungan

Halaman 6 dari 17 hal. Put Nomor 1281 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/HTM sebesar Rp999,999.867.738,00 (sembilan ratus

sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah);

Berdasarkan jumlah tersebut merupakan simpanan nasabah/konsumen/ Penggugat pada bank yang menerima simpanan yaitu Tergugat I tidak dapat dipungkiri lagi bahwa simpanan uang sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) adalah milik Rahmat Wahyudi/ Penggugat dan simpanan uang sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) adalah milik Nina Ervina/ Penggugat bisa diambil melalui prosedur perbankan. Adalah hak yang harus diberikan kepada Penggugat;

8. Bahwa pada tanggal 6 Juni 2012, Penggugat sangat penasaran mengapa rekening Penggugat di nonaktifkan, akhirnya Penggugat berusaha datang ke Tergugat II yang telah mengeluarkan surat dimaksud, pada waktu itu sekitar Jam 11.00 Wib akan ketemu dengan yang membuat surat yaitu Bapak Ichsan dan Yun Yun Maulana Bakti sebagai Divisi Sentral Operasi, disuruh menunggu karena ada rapat, kemudian dipersilahkan untuk bertemu dengan bagian Biro Hukum Tergugat II dan Sdri. Dian dan Ajun, adapun Biro Hukum adalah Bapak Dewa Ngakan Made Atmaja Putra dan Raniel, dalam pertemuan tersebut pihak Penggugat menjelaskan permasalahan yang dihadapinya sampai dinonaktifkan rekening Penggugat;

Akan tetapi pihak biro hukum baru mengetahui ada permasalahan ini, sampai kedua belah pihak adu argumentasi, akan tetapi tetap tidak ada titik temunya, yang terakhir pihak biro hukum akan mempelajari dan menjawab kepada Penggugat;

Dan pada tanggal 8 Juni 2012 Rekening Penggugat sudah diaktifkan, akan tetapi jumlah uang Rp1.000.000.000.000,00 untuk Rahmat Wahyudi/ Penggugat dan Rp1.000.000.000.000,00 untuk Nina Ervina/ Penggugat tidak ada, sedangkan pada waktu ke Tergugat II mengecek di ATM jumlah tersebut masih ada;

Untuk menanyakan informasi keadaan tersebut telah berhubungan langsung dengan Bapak Dewa Ngakan Made Atmaja Putra sebagai biro hukum tidak memberikan informasi yang diharapkan, kemudian Penggugat mengirim melalui fax rekening atas nama Penggugat tersebut (other facsimile A215797066, jun. 08 03:54 PM), akhirnya Bapak Dewa sangat kaget menerima bukti tersebut. Menanyakan memangnya Hold Amount berapa dan 0 ada berapa ada 12 (dua belas) yaitu Rp1.000.000.000,000,00 berarti satu triliun untuk Nina Ervina dan Rahmat Wahyudi juga Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) lihat saja pada bukti fax-nya;

Halaman 7 dari 17 hal. Put Nomor 1281 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pasal 44 A Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998

tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Padahal Kewajiban Tergugat I dan Tergugat II untuk memberikan informasi dan memberikan keterangan tentang simpanan Nasabah/Konsumen/ Penggugat;

Maka ancamannya bagi Tergugat I dan Tergugat II sebagai mana diatur dalam Pasal 47 A Undang Undang Nomor 10 Tahun 1988 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyebutkan:

"Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai Bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 A dan Pasal 44 A, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).";

Dan ada pula ancamannya bagi Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) bagian c Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyebutkan;

(1). Anggota dewan direksi komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja:

- c. Mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dailm dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000,000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah);

Ini merupakan bukti bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata menyebutkan:

"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut.";

Halaman 8 dari 17 hal. Put Nomor 1281 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Nina Ervina/Penggugat, dengan perincian

adalah sebagai berikut:

Materiil adalah sebesar Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah) kepada Penggugat diambil melalui Bank Rakyat Unit Ciomas Bogor, yang harus diterima oleh Penggugat pada tanggal 31 Mei 2012 sebesar Rp2.000.000.0000.000,00 (dua triliun rupiah), akan tetapi raib atau disembunyikan oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan cara merekayasa dan tidak memberikan keterangan yang harus didapatkan oleh Penggugat;

Immateriil adalah sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) kepada Penggugat diambil melalui Bank Rakyat Unit Ciomas Bogor, yang disebabkan Penggugat secara moril selalu memikirkan dan tidak melaksanakan aktivitas, karena persoalannya sudah diketahui umum rasa takut menghantuinya;

9. Bahwa setelah dicek kembali Buku Tabungan BRI Simpedes milik Rahmat Wahyudi/Penggugat, pada tanggal 21 April 2012 dengan jumlah Rp22.932.000,00 (dua puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah), dalam pencatatan oleh Tergugat I hilang begitu saja;

Akan tetapi hal ini tidak pernah Rahmat Wahyudi/Penggugat mengambil dengan jumlah Rp22.932.000,00 (dua puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah), adapun dalam pengambilan ATM tidak bisa satu kaligus sebesar itu;

Terbukti itu bukan perbuatan Rahmat Wahyudi/Penggugat, karena pengambilan oleh nasabah/konsumen/Penggugat melalui ATM ada aturan jumlah yang diambilnya dan tidak mungkin langsung Rp22.932.000,00 (dua puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Dan begitupun tidak pernah mengambil kepada Tergugat I dan oleh karena itu uang sejumlah Rp22.932.000,00 (dua puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) adalah milik Rahmat Wahyudi/Penggugat dan Tergugat I harus mengembalikan dalam proses perbankan yang berlaku, atau bisa diambil oleh Rahmat Wahyudi/Penggugat;

Bahwa terbukti Tergugat I telah mencatat di buku rekening Rahmat Wahyudi/Penggugat, oleh karena itu sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) bagian c Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyebutkan:

- (1). Anggota Dewan Direksi Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja:

Halaman 9 dari 17 hal. Put Nomor 1281 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah);

Terbukti Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPdata, oleh karena itu harus mengganti kerugian kepada Rahmat Wahyudi/Penggugat:

Materiil adalah sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) kepada Rahmat Wahyudi/Penggugat diambil melalui Bank Rakyat Unit Ciomas Bogor, yang seharusnya diterima oleh Rahmat Wahyudi/Penggugat pada tanggal 21 April 2012 sebesar Rp22.932.000,00 (dua puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah), akan tetapi raib atau hilang dengan cara tidak jelas atau melalui ATM atau direkayasa oleh Tergugat I;

Immateriil adalah sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) kepada Rahmat Wahyudi/Penggugat diambil melalui Bank Rakyat Unit Ciomas Bogor, yang disebabkan Rahmat Wahyudi/Penggugat secara moriil selalu memikirkan dan tidak melaksanakan aktivitas, karena persoalannya sudah diketahui umum rasa takut menghantuinya;

10. Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPdata, maka untuk menghindari agar putusan Pengadilan nantinya tidak sia-sia atau tidak *illusoir* karena ada dugaan kuat Tergugat I dan Tergugat II akan mengalihkan dan memindahkan hartanya dengan adanya gugatan ini, bersama ini pula Penggugat mohon agar Pengadilan cq Majelis Hakim berkenan untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terlebih dahulu atas harta kekayaan Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) berupa harta tidak bergerak, yaitu:

a. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya terletak di Jalan Dewi Sartika Bogor, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Kantor Bank Rakyat Bogor, dengan luas kurang lebih 1.000 m², dengan batas-batas adalah sebagai berikut:

Sebelah Timur : Hotel Mira;

Halaman 10 dari 17 hal. Put Nomor 1281 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id: Jalan Menuju Hotel Mira;

Sebelah Utara : Toko CV Selamat;

- b. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya terletak di Jalan Empang Nomor 6 c, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Kantor Bank Rakyat Indonesia Unit Ciomas Bogor, dengan luas kurang lebih 50 m², dengan batas-batas adalah sebagai berikut:

Sebelah Timur : Toko Mawar Mebel;

Sebelah Barat : Toko Alat Sepatu;

Sebelah Selatan : Jalan Empang;

Sebelah Utara : Rumah penduduk;

- c. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya terletak di Jl Jendral Sudirman Nomor 44-46 Tromol Pos 1094 Jakarta, Kantor PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Pusat;

11. Bahwa karena gugatan ini telah berdasarkan pada bukti-bukti yang sah dan kuat menurut hukum maka sesuai dalam Pasal 180 ayat (1) HIR, Penggugat mohon agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi;
12. Biaya-biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menjadi tanggung jawab Tergugat I dan Tergugat II;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bogor agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan uang sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) adalah milik Rahmat Wahyudi dan Nina Ervina/Penggugat diambil melalui Bank Rakyat Indonesia Unit Ciomas Bogor;
2. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan uang sebesar Rp22.932.000,00 (dua puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) milik Rahmat Wahyudi/Penggugat diambil melalui Bank Rakyat Indonesia Unit Ciomas Bogor;

Primair;

1. Menyatakan menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan antara Rahmat Wahyudi dan Nina Ervina dengan Bank Rakyat Indonesia Unit Ciomas Bogor telah melakukan perjanjian tabungan Simpedes;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut di atas;

Halaman 11 dari 17 hal. Put Nomor 1281 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II untuk memberikan keterangan jumlah uang yang disimpan pada Tergugat I sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) adalah milik Rahmat Wahyudi/Penggugat dengan Nomor Rekening, 0909.01.035222.53.2 selaku nasabah, dan uang sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) adalah milik Nina Ervina/Penggugat dengan Nomor Rekening 0909.01.039013.53.7 selaku nasabah;
6. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II tidak menjalankan kewajibannya untuk memberikan keterangan mengenai simpanan Nasabah Rahmat Wahyudi/Penggugat Nomor Rekening 0909.01.035222.53.2 dan Nina Ervina/Penggugat Rekening 0909.01.039013.53.7;
7. Menyatakan uang sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) adalah milik Rahmat Wahyudi Nomor Rekening. 0909.01.035222.53.2 berada atau disimpan melalui tabungan Simpedes pada Tergugat I, dan uang sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) adalah milik Nina Ervina Nomor Rekening 0909.01.039013,53.7 berada atau disimpan melalui tabungan Simpedes pada Tergugat I terhitung tanggal 31 Mei 2012;
8. Menyatakan uang sebesar Rp22.932.000,00 (dua puluh juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) adalah milik Rahmat Wahyudi/Penggugat Nomor Rekening 0909.01.035222.53.2 terhitung tanggal 21 April 2012 berada atau disimpan melalui tabungan Simpedes pada Tergugat I, diakibatkan pengambilan tanpa sepengetahuan Rahmat Wahyudi/Penggugat;
9. Menyatakan uang sebesar Rp22.932.000,00 (dua puluh juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) adalah milik Rahmat Wahyudi/Penggugat telah diambil Tergugat I atas catatan dalam Buku Tabungan Nomor Rekening 0909.01.035222.532;
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) kepada Rahmat Wahyudi/Penggugat Nomor Rekening.0909.01.035222.53.2 selaku pemilik yang sah, dan menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) kepada Nina Ervina/Penggugat Nomor Rekening 0909.01.039013.53.7 selaku pemilik yang sah melalui pengambilan pada Bank Rakyat Indonesia Unit Ciomas Bogor;
11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan uang sebesar Rp22.932.000,00 (dua puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) kepada Rahmat Wahyudi/Penggugat Nomor Rekening.0909.

Halaman 12 dari 17 hal. Put Nomor 1281 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengganti kerugian kepada Penggugat dengan perincian:

- Materiil sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah) kepada Penggugat diambil melalui Bank Rakyat Indonesia Unit Ciomas Bogor, yang harus diterima oleh Penggugat pada tanggal 31 Mei 2012 sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah), tetapi raib atau disembunyikan oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan cara merekayasa dan tidak memberi keterangan yang harus didapat oleh Penggugat;
- Immateriil sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) kepada Penggugat diambil melalui Bank Rakyat Indonesia Unit Ciomas Bogor, yang disebabkan Penggugat secara moriil selalu memikirkan dan tidak melaksanakan aktivitas, karena persoalannya sudah diketahui umum rasa takut menghantuinya;

13. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengganti kerugian kepada Rahmat Wahyudi/Penggugat dengan perincian:

- Materiil sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) kepada Rahmat Wahyudi/Penggugat diambil melalui Bank Rakyat Indonesia Unit Ciomas Bogor, yang seharusnya diterima oleh Rahmat Wahyudi/Penggugat pada tanggal 21 April 2012, tetapi raib atau hilang dengan cara tidak jelas/melalui ATM atau rekayasa oleh Tergugat I;
- Immateriil sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) Rahmat Wahyudi/Penggugat diambil melalui Bank Rakyat Indonesia Unit Ciomas Bogor, yang disebabkan secara moriil selalu memikirkan dan tidak melaksanakan aktivitas, karena persoalannya sudah diketahui umum rasa takut menghantuinya;

14. Menyatakan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini menjadi tanggung jawab Tergugat I dan Tergugat II;

15. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun ada *verzet*, banding atau kasasi;

Apabila Pengadilan Negeri Bogor berpendapat lain:

Subsidiar:

Mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II mengajukan eksepsi dan gugatan reconvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. gugatan Penggugat tidak memuat dasar hukum (*rechtelijke ground*) dan dasar fakta (*feitelijke ground*) yang jelas. Dalam posita gugatan Penggugat sama sekali tidak menjelaskan unsur kesalahan apa yang dilakukan oleh Tergugat II namun Penggugat mendalilkan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum hingga Tergugat II diikutkan dalam gugatan *a quo*;

2. Bahwa dengan melihat formulasi dalam posita gugatan dari Penggugat yang sama sekali tidak menyatakan bahwa Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum, maka jelas gugatan Penggugat dapat digolongkan sebagai gugatan yang tidak jelas/kabur;
3. Bahwa mengingat gugatan *a quo* tidak didasarkan pada dasar hukum yang benar (*rechts grond*) dan peristiwa hukum yang sebenarnya terjadi (*feitelijke grond*), maka gugatan *a quo* tidak memenuhi syarat formil sehingga harus dinyatakan tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijke en bepaalde conclusie*). Untuk itu gugatan Para Penggugat *a quo* harus dinyatakan sebagai gugatan yang kabur (*obscuur libel*);
4. Bahwa Oleh karena itu, sesuai dengan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, maka terhadap gugatan Para Penggugat yang *obscuur libel* tersebut sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bogor telah memberikan Putusan Nomor 91/Pdt/G/2012/PN.Bgr. tanggal 1 Mei 2013 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi dari Para Tergugat;

Dalam Provisi

- Menolak tuntutan provisi dari Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 501/Pdt/2013/PT.Bdg. tanggal 11 Februari 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 20 Maret 2014 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Nomor 91/Pdt.G/2012/PN.Bgr. yang dibuat oleh

Panitera Pengadilan Negeri Bogor, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 Juni 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Tergugat I pada tanggal 16 Juni 2016;
2. Tergugat II pada tanggal 12 Juli 2016;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Tergugat I, II/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 25 Juli 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi baru diajukan pada tanggal 14 Juni 2016, sedangkan pemberitahuan putusan Pengadilan Tinggi Bandung telah terjadi pada tanggal 23 Maret 2014, sehingga permohonan tersebut telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan kasasi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 46 ayat (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 maka permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 45A ayat (3) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 dengan tegas menentukan bahwa terhadap permohonan kasasi yang tidak memenuhi syarat-syarat formal, maka Ketua Pengadilan Tingkat Pertama menyatakan permohonan kasasi tersebut tidak dapat diterima dan berkas perkaranya tidak dikirimkan ke Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa namun demikian dengan telah dikirimkannya berkas perkara ini dan telah didaftarkan ke Mahkamah Agung, maka demi peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan (Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman), Mahkamah Agung telah memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Halaman 15 dari 17 hal. Put Nomor 1281 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang

Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **RAHMAT WAHYUDI dan NINA ERVINA** tersebut tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn. dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Ttd

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Halaman 16 dari 17 hal. Put Nomor 1281 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)